



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2018/PNSnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDI SINRING BIN PETTA NASSA :

Lahir di Sinjai, 12 Desember 1947, Umur 71 Tahun, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal Di Lappae RT.003/RW.001 Desa Sao tengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, Identitas KTP NO. : 7307083112470028 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Penggugat diwakili kuasanya **KHAIR KHALIS SYURKATI, SH.MH.** Advokat/Konsultan Hukum, bekerja pada Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-Oi) bertempat di Jl. Gunung Merapi 36 A Makasar dan Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2018, dan telah di daftarkan d kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada Tanggal 20 November 2018 di bawah register nomor : W22-U19/49/HK.02/PH/XI/2018, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat:

M E L A W A N

TOLLENG :

Umur 70 Tahun, Pekerjaan ; Petani/Pekebun, Alamat : Dusun Boddi desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**

Tergugat diwakili kuasanya **AMBO TANG, SH** Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 31 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Sinjai 31 Desember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 3 Januari 2019 Nomor. W 22 – U 19/ 1 /HK.02/PH/ I /2019 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan-penetapan dalam berkas perkara;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah melakukan pemeriksaan pada objek sengketa;



TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 27 November 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 11 Desember 2018 di bawah Register Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Boddi Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dengan luas keseluruhan \pm 89 Are, bergelar Lompok Buareng dengan SPPT atas Nama Cabi Bin Petta Nassa No. 73.07.021.006.003-0219.0.
2. Bahwa sebagian dari tanah seluas \pm 89 Are atau seluas 10 Are, bergelar Lompok Buareng dengan SPPT atas Nama Cabi Bin Petta Nassa No. 73.07.021.006.003-0219.0. tersebut adalah Bagian Penggugat dengan batas batas :
Utara : Tanah Pt. Syabi
Timur : Tanah Pt. Jafar
Selatan : Tanah Atong
Barat : Tanah Puang Habe
3. Bahwa Tanah tersebut Penggugat Peroleh dari Kakek Penggugat bernama A. Sakkirang Petta Nassa bergelar Arung Nangka, kemudian beralih ke ibu kandung Penggugat bernama puang Abeng, dan kemudian dibagikan kepada kami bersaudara, dan saat didaftarkan pajaknya diwakili oleh kakak tertua Penggugat bernama Pt. Cabi Bin Petta Nassa.
4. Bahwa pada tahun 1972, Puang Abeng (Ibu Penggugat) menggadaikan tanah bagian penggugat tersebut seluas 10 Are kepada ponakannya bernama puang Rahim, senilai Rp. 750.000.- atau seharga 1 (satu) ekor sapi.
5. Bahwa sekitar tahun 1975, Oleh karena Puang rahim bertempat tinggal jauh dari tanah sengketa maka Puang Rahimpun mengoper gadai tersebut Puang Debe (Orang Tua Tergugat).
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sedapat mungkin menebus kembali Gadai Orangtua Penggugat, dengan memberikan penawaran 10 hingga 20 kali lipat atau senilai Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) namun pihak tergugat tidak bergeming, dan malah memberikan kesan sebagai pemilik tanah sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan aparat pemerintah melalui Kepala Dusun Boddi (Puang Alka) telah berusaha memediasi atas perintah kepala Desa Massaile, namun saran dan himbauan Kepala Dusun tidak diindahkan.

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah berusaha menebus kembali gadai tersebut secara Damai dan kekeluargaan bahkan dengan perantaraan Pemerintah Desa/Kepala Dusun namun Tergugat tidak menampakkan itikad baiknya.
8. Bahwa besar kemungkinannya oleh **tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa** menjadi atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang lain dari padanya.
9. Bahwa penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan / memindahtangankan tanah sengketa dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Sinjai belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa tersebut ;
10. Berdasarkan hal yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, maka dimohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai agar berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Sinjai guna didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenanlah pula memberikan putusan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan atas tanah sengketa tersebut ;
 - 3) Menetapkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Boddi Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoë Kabupaten Sinjai dengan luas ± 10 Are adalah merupakan bagian dari tanah yang keseluruhannya seluas ± 89 Are, bergelar Lompok Buareng dengan SPPT atas Nama Cabi Bin Petta Nassa No. 73.07.021.006.003-0219.0. Dengan batas batas :

Utara : Tanah Pt. Syabi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Pt. Jafar

Selatan : Tanah Atong

Barat : Tanah Puang Habe

Adalah Hak Milik Penggugat yang diperoleh sebagai tanah warisan Orang tua Penggugat.

- 4) Menyatakan bahwa Tidak berkekuatan Hukum segala **surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan** lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang lain dari padanya.
- 5) Menghukum Tergugat supaya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya.;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, masing-masing telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang mediator, yaitu AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Snj tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan nama Tergugat dari Olleng menjadi Tolleng;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dalam memformulasi gugatannya tidak melibatkan Puang RAHIM dan ahli waris Puang DEBE almarhumah yang bernama JEMMENG BINTI RASIDE menjadi pihak tergugat dalam perkara a quo, sebab sesuai pengakuan penggugat didalam posita gugatannya pada halaman 2 poin 4 dan 5 yang menyatakan sebagai berikut :

4) Bahwa pada tahun 1972, Puang Abeng (ibu penggugat) menggadaikan tanah bagian penggugat tersebut seluas 10 Are kepada ponakannya bernama Puang Rahim, senilai Rp. 750.000,- atau seharga 1 (satu) ekor sapi .

5) Bahwa sekitar tahun 1975, oleh karena Puang Rahim bertempat tinggal jauh dari tanah sengketa maka Puang Rahimpun mengoper gadai tersebut Puang Debe (Orang tua tergugat).
 - Bahwa dengan berpedoman pada dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka objek tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat adalah berasal dari tangan kekuasaan Puang Rahim dan selanjutnya beralih kepada Puang Debe almarhumah (ibu kandung Jemmeng binti Raside dan juga ibu kandung tergugat), sehingga dengan berpedoman pada ketentuan tertib Hukum Acara Perdata, maka Puang RAHIM bersama anak kandung dari PUANG DEBE almarhumah yang bernama JEMMENG BINTI RASIDE mutlak dilibatkan menjadi pihak tergugat atau turut tergugat dalam perkara ini ;
 - Bahwa oleh karena penggugat tidak melibatkan Puang RAHIM bersama anak kandung dari PUANG DEBE almarhumah yang bernama JEMMENG BINTI RASIDE menjadi pihak tergugat dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan penggugat tidak lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libele), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dalam memformulasi gugatannya tidak jelas berapa luas obyek tanah sawah sengketa, apakah 85 Are atau 10 Are, sebab dalil gugatan penggugat pada halaman 1 poin 2 menyatakan “ bahwa sebagian dari tanah seluas + 85 Are atau seluas 10 Are, bergelar lombo Buarengdst ;
- Bahwa penggugat didalam memformulasi gugatannya tidak menjelaskan apakah obyek tanah sengketa berupa tanah darat, tanah sawah atau tanah darat Empang ; -
- Bahwa oleh karena luas obyek tanah sengketa yang didalilkan oleh penggugat didalam surat gugatannya tidak jelas dan juga tidak menyebutkan secara jelas mengenai status obyek tanah sengketa, apakah tanah darat, tanah sawah atau tanah darat Empang, hal tersebut mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan demikian berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), hal ini sesuai dengan prinsip tetap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juni 1973 No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan :

“ Tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak jelas luasnya sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ; ---
(Nawawi, SH Taktik dan Strategi Membela Perkara Perdata, halaman : 191, penerbit Fajar Agung Jakarta) ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum terurai diatas, disepanjang eksepsi ini maka gugatan penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang dikemukakan oleh penggugat didalam surat gugatannya tertanggal Sinjai, 27 November 2018, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata sepanjang mendukung dan menguntungkan dalil sangkalan tergugat ;
2. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi sepanjang berpadanan / bersesuaian adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan materi dalam pokok perkara ;
3. Bahwa mengenai batas-batas obyek tanah sengketa yang didalilkan oleh penggugat adalah tidak benar, sebab yang benar adalah bahwa obyek



tanah sawah sengketa adalah seluas ± 10 (sepuluh) Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Petta Cabi ;
- Sebelah Timur : tanah sawah Mappa Hale ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Mappanyukki alias Atong ;
- Sebelah Barat : tanah sawah Tolleng bin Raside (tergugat) yang dibeli dari Selluang ;

4. Bahwa benar dalil gugatan penggugat yang mengatakan “ ***bahwa pada tahun 1972 Puang Abeng (ibu penggugat) menggadaikan obyek tanah sawah sengketa seluas 10 Are kepada Puang Rahim*** “, akan tetapi obyek tanah sawah sengketa bukan tanah hak bagian warisan penggugat dari orang tuanya yang bernama Petta Nassa, melainkan obyek tanah sawah sengketa adalah hak bagian warisan saudara kandung penggugat yang bernama **PETTA BASO BIN PETTA NASSA** ;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada halaman 2 poin 5 yang mengatakan “ *bahwa sekitar tahun 1975, oleh karena Puang Rahim bertempat tinggal jauh dari tanah sengketa maka Puang Rahimpun mengoper gadai tersebut Puang Debe (orang tua tergugat)* “;

--- Yang benar adalah bahwa oleh karena Puang RAHIM bertempat tinggal yang jauh dari obyek tanah sawah sengketa, sehingga masih dalam tahun 1972 oleh Puang Rahim mengoper gadai obyek tanah sawah sengketa kepada TOLLENG BIN RASIDE (tergugat) dengan harga gadai sebesar 1 (satu) ekor sapi jenis jantang pangkat II (dua) dan selanjutnya pada tahun 1974 oleh saudara kandung penggugat yang bernama PETTA BASO BIN PETTA NASSA bersama dengan ibu kandungnya yang bernama Puang ABENG (juga ibu kandung penggugat) menjual tunai obyek tanah sawah sengketa kepada tergugat seharga 2 (dua) ekor sapi jenis jantang pangkat I (satu), dimana kedua ekor sapi jenis jantang tersebut yaitu 1 (satu) ekor diambil oleh Petta Baso bin Petta Nassa dan 1 (satu) ekor lagi diambil oleh Puang ABENG (ibu kandung penggugat), maka dengan demikian obyek tanah sawah sengketa sejak tahun 1974 telah beralih menjadi hak milik tergugat sampai dengan sekarang ; -

6. Bahwa benar penggugat telah berusaha untuk menebus obyek tanah sengketa dari tergugat, akan tetapi tergugat tidak bersedia menerima permintaan penggugat, sebab pada tahun 1974 oleh saudara kandung



penggugat yang bernama PETTA BASO BIN PETTA NASSA bersama dengan ibu kandungnya yang bernama Puang ABENG (juga ibu kandung penggugat) telah menjual tunai obyek tanah sawah sengketa kepada tergugat seharga 2 (dua) ekor sapi jenis jantang pangkat I (satu) dan juga obyek tanah sawah sengketa bukan hak bagian warisan penggugat dari orang tuanya, melainkan adalah hak bagian saudara kandung penggugat yang bernama Petta Baso bin Petta Nassa ; -

7. Bahwa yang tercatat didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek tanah sawah sengketa adalah atas nama TOLLENG BIN RASIDE (tergugat), akan tetapi pada saat pengukuran Sismiop, dimana obyek tanah sawah sengketa telah disatukan pajaknya dengan tanah sawah penggugat yang dibeli dari SELLUAN pada tahun 1977 ; -

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas disepanjang eksepsi dan jawaban ini, maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakangugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verkelaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya :
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara :

A T A U Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Panggugat telah menanggapi dengan Replik tanggal 25 Februari 2019 begitu pula Tergugat telah menanggapi dengan dengan duplik tanggal 12 Maret 2019 yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 25 April 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Menurut Penggugat :

Utara	: Petta Cabi
Selatan	: Mappanyukki alias Atong



Timur : Mappa Hale
Barat : Edi

Sedangkan menurut Tergugat :

Utara : Petta Cabi
Selatan : Mappanyukki alias Atong
Timur : Mappa Hale
Barat : Tolleng (Tergugat)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan bersama dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

11. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak, oleh karena penggugat tidak melibatkan Puang RAHIM bersama anak kandung dari PUANG DEBE almarhumah yang bernama JEMMENG BINTI RASIDE menjadi pihak tergugat dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan penggugat tidak lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verkelaard) ;
12. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur lible), dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dalam memformulasi gugatannya tidak jelas berapa luas obyek tanah sawah sengketa, apakah 85 Are atau 10 Are, sebab dalil gugatan penggugat pada halaman 1 poin 2 menyatakan “ **bahwa sebagian dari tanah seluas ± 85 Are atau seluas 10 Are, bergelar lombo Buarengdst** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat didalam memformulasi gugatannya tidak menjelaskan apakah obyek tanah sengketa berupa tanah darat, tanah sawah atau tanah darat Empang ;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi Eksepsi (keberatan) Tergugat, Majelis Hakim lebih dahulu menelaah arti dan maksud suatu upaya hukum berupa Eksepsi (keberatan) dalam tatanan Hukum Acara Perdata di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada azasnya Eksepsi adalah suatu upaya hukum dari Tergugat dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pemeriksaan pokok perkaranya, baik dalam bentuk masalah formalitas gugatan maupun masalah kompetensi mengadili, oleh karena itu apabila Eksepsi tersebut dibenarkan dan diterima Majelis Hakim, maka pemeriksaan tentang pokok perkaranya tidak perlu dilanjutkan lagi dan Penggugat perlu menyempurnakan Formalitas Gugatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Tergugat Tidak Lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak dikarenakan penggugat tidak melibatkan Puang RAHIM bersama anak kandung dari PUANG DEBE almarhumah yang bernama JEMMENG BINTI RASIDE menjadi pihak tergugat;

Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Yurisprudensi MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor : 305 K/Sip/1971 yang menegaskan bahwa "Untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugat oleh Penggugat adalah wewenang dan hak Penggugat", sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak untuk menentukan siapa saja yang mau digugat yang dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Penggugat, selanjutnya untuk mengajukan gugatan, Penggugat cukup mengajukan gugatan terhadap pihak yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa yang dianggap secara langsung merugikan kepentingan Penggugat dan dalam hal ini yang menguasai tanah obyek sengketa dan dianggap merugikan kepentingan Penggugat adalah pihak Tergugat. Adapun eksistensi Puang Rahim adalah pihak yang pernah menggarap tanah obyek sengketa berdasarkan gadai, namun sekarang sudah tidak menggarap lagi dan hal tersebut telah diakui oleh para pihak serta merupakan bagian dari kronologis sejarah atas tanah obyek sengketa yang sudah berlalu, sedangkan ahli waris Puang Debe yang bernama Jemmeng Binti Raside tidak menguasai tanah obyek sengketa, sehingga eksistensi Puang Rahim dan ahli waris Puang Debe yang bernama Jemmeng Binti Raside sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum terhadap

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Penggugat, sehingga tidak relevan untuk dilibatkan dalam perkara ini. Dengan demikian terhadap materi eksepsi Tergugat Tidak Lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur lible), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dalam memformulasi gugatannya tidak jelas berapa luas obyek tanah sawah sengketa, apakah 85 Are atau 10 Are, sebab dalil gugatan penggugat pada halaman 1 poin 2 menyatakan “ **bahwa sebagian dari tanah seluas \pm 85 Are atau seluas 10 Are, bergelar lombo Buarengdst** ;
- Bahwa penggugat didalam memformulasi gugatannya tidak menjelaskan apakah obyek tanah sengketa berupa tanah darat, tanah sawah atau tanah darat Empang ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, maka setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah keseluruhan \pm 89 Are, bergelar Lombo Buareng dengan SPPT atas Nama Cabi Bin Petta Nassa No. 73.07.021.006.003-0219.0 akan tetapi yang digugat adalah sebagian dari tanah \pm 89 Are yaitu seluas 10 Are tidak disebutkan jenis tanah dalam gugatan tidaklah mengakibatkan gugata kabur, hal mana dikarenakan terhadap perkara gugatan sengketa tanah selalu dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 untuk memastikan keadaan tanah baik dari sisi letak, batas-batas, luas maupun jenis obyek tanah yang disengketakan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap obyek sengketa (error in obyek), selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan obyek sengketa dalam perkara ini, baik penggugat maupun tergugat menunjuk obyek yang sama yaitu tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil gugatan tersebut dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865



KUHPerduta dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi seimbang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati proses jawab-menjawab diantara para pihak dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Apakah benar tanah sengketa yang terletak di Dusun Boddi Desa Massaile Kecamatan Tellu limpoe Kabupaten Sinjai dengan luas \pm 10 Are dengan batas batas :

Utara : Tanah Pt. Syabi
Timur : Tanah Pt. Jafar
Selatan : Tanah Atong
Barat : Tanah Puang Habe

Telah terjadi peralihan hak kepemilikan dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Wajib Pajak PT. Cabi B PT Nassa, diberi tanda P – 1, (sesuai aslinya) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan dipersidangan kepada para Tergugat, sehingga bukti surat bertanda P-1 dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan Saksi - Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi NUR ALIM**, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu masalah apa yang disengketakan kedua belah pihak yaitu masalah tanah sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sawah yang disengketakan tersebut di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa luas objek yang disengketakan kedua belah pihak sekitar 89 (delapan puluh sembilan) are;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa karena saksi tidak pernah ke sana;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya bahwa Almarhum Petta Baso saudaranya Petta Ica pernah cerita kepada saksi di Makassar tentang masalah tanahnya di Tellulimpoe merupakan tanah warisannya bermasalah karena di gadai, mamaknya menggadaikan kepada yang terima gadai;
- Bahwa kemudian tanggapan saksi sewaktu Petta Baso cerita masalah tanah tersebut yaitu "dulu orang tua tidak memakai catatan jika terjadi gadai menggadaikan, begitu juga jika ditebus " ;
- Bahwa Petta Baso cerita kepada saksi sekitar tahun 1985;
- Bahwa menurut cerita Petta Baso Tanah tersebut digadai tahun 1974;
- Bahwa Petta Baso juga bilang kepada saksi bahwa "nenekku yang tercatat di Buku Rincik" ;
- Bahwa Petta Sinring adalah pamannya Petta Baso dan Petta Ica, bapaknya Petta Sinring bernama Petta Nassa;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi MULIADI MARZUKI dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan tersebut terletak di Dusun Boddi Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa luas objek yang disengketakan kedua belah pihak saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah :
 - Utara : Pt. Jafar - Selatan : Atong;
 - Timur : Pt. Syabi - Barat : Habe;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Dusun Boddi, Kec. Tellulimpoe, tempat tanah sengketa, kemudian saya pindah ke Kalimantan;
- Bahwa saksi pindah ke Kalimantan tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa waktu saksi pindah ke Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah sengketa adalah tanah sengketa tersebut telah digadai oleh Pt. Cabi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa karena diberitahu oleh Andi Hamzah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut juga karena diberi tahu oleh Andi Hamzah;
- Bahwa Andi Hamzah pernah cerita kepada saksi bahwa tanah neneknya digadaikan oleh Pt. Cabi Binti Petta Nassa;
- Bahwa Andi Hamzah adalah kemenakannya Andi Sinring (Penggugat) dan neneknya bernama Pt. Cabi. Andi Sinring (Penggugat) adalah anaknya Puang Abeng;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah sengketa digadai dan berapa nilai gadainya, dan saksi tidak tahu kepada siapa digadainya;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Andi Hamzah surat PBB atas tanah sengketa;
- Bahwa yang tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa adalah Andi Sinring;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa karena saksi tidak pernah ke sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Tolleng B Raside, diberi tanda T – 1, (sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan dipersidangan kepada Penggugat, sehingga bukti surat bertanda T -1 tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat selain mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi ANAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah apa yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sawah sengketa terletak di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kec. Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa batas-batas tanah sawah sengketa adalah sebelah :
 - Utara = Sawah Petta Cabi;
 - Timur = Sawah Atong
 - Selatan = saksi tidak tahu;
 - Barat = Sawah Tolleng (Tergugat);
- Bahwa Luas tanah sawah sengketa ± 10 (sepuluh) are;
- Bahwa yang kerja objek sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, tanah sawah sengketa adalah milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat memperoleh sawah sengketa karena dia beli dari Puang Abeng dan Petta Baso seharga 2 (dua) ekor sapi jantan pangkat I (sapi besar);
- Bahwa Sebelum dikerjakan Tergugat, objek sengketa dikerjakan oleh Rahim;
- Bahwa Rahim mengerjakan sawah sengketa sebelumnya karena terima gadai dari Puang Abeng, kemudian Rahim menggadaikan kembali sawah tersebut kepada Tergugat dengan 1 (satu) ekor sapi pangkat II ;
- Bahwa Awalnya Puang Abeng menggadaikan sawah tersebut kepada Rahim tahun 1972, kemudian Rahim mengoper gadai kepada Tergugat dengan 1 (satu) ekor sapi, selanjutnya pada tahun 1974 Puang Abeng bersama anaknya bernama Petta Baso menjual tunai sawah tersebut kepada Tergugat dengan harga 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa Rahim mengoper gadai sawah tersebut kepada Tergugat tahun 1972, kemudian tahun 1974 Puang Abeng bersama Petta Baso menjual tunai sawah tersebut kepada Tergugat seharga 2 (dua) ekor sapi pangkat I, jadi Tergugat mengerjakan sawah sengketa sejak tahun 1972 sampai sekarang, tetapi Tergugat sebagai pemilik sah sejak tahun 1974;
- Bahwa dasarnya sehingga saksi mengatakan sawah sengketa milik Tergugat karena saksi melihat Tergugat yang mengerjakan sawah sengketa sejak tahun 1972 sampai tahun 1974, dan dikerjakan sampai sekarang;
- Bahwa saksi biasa melihat PBB atas tanah sengketa dan tercatat atas nama Tolleng Bin Raside;
- Bahwa sejak dulu saksi sering melihat tanah sengketa sampai sekarang, dan saksi sering main bola dan main takraw di lapangan dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat pada saat transaksi Puang Abeng dan Petta Baso menjual sawah sengketa kepada Tergugat tahun 1974, saksi ada di rumah Tergugat waktu ditukar sawah sengketa dengan sapi oleh Puang Abeng dan Petta Baso dengan Tergugat, namun penyaksiannya di Kantor Desa saksi tidak hadir;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di rumah Tergugat karena sebelumnya saksi memang sering ke rumah Tergugat dan saksi sering bermalam di rumah Tergugat karena saksi sepupu dengan isteri Tergugat;
- Bahwa ada pembicaraan waktu itu antara Puang Abeng, Petta Baso dan Tergugat bahwa "sawah tersebut sudah menjadi milik Tergugat", namun sebelumnya Tergugat juga cerita pada saksi mengatakan "mau bayar sawah yang digadai itu (sawah sengketa) dengan 2 (dua) ekor sapi supaya putta (lunas)";
- Bahwa saksi melihat waktu Puang Abeng bersama Petta Baso mengambil sapi di bawah kolong rumah Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada waktu transaksi sawah sengketa antara Puang Abeng dan Petta Baso dengan Tergugat antara lain saksi, Puang Abeng, Petta Baso, Tergugat, Isteri Tergugat, Supu dan masih ada tapi saksi lupa;
- Bahwa Puang Abeng adalah ibunya Petta Baso dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Petta Nassa sudah meninggal pada saat sawah ditukar dengan sapi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat bukti Penggugat berupa SPPT/ PBB atas nama PT. Cabi Bin PT Nassatanggapannya saksi bahwa Setahu saya, lokasi dari bukti surat (P-1) tersebut berada di sebelah Utara tanah sawah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi SUPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah sengketa terletak di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kec. Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwasaksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu sebelah :
 - Utara = Sawah Petta Cabi;
 - Timur = Sawah Mappa
 - Selatan = Sawah Patong
 - Barat = Sawah Tolleng (Tergugat);
- Bahwa luas tanah sawah sengketa ± 10 (sepuluh) are;
- Bahwa yang kerja objek sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa sebelum dikerja Tergugat, sawah sengketa tersebut pernah saksi kerja karena pegang gadai dari Pinang, kemudian sawah tersebut digadaikan lagi oleh Puang Abeng kepada Rahim, selanjutnya Rahim menggadaikan kepada Tergugat dengan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa Puang Abeng bersaudara dengan Pinang, sedang Petta Baso adalah anaknya Puang Abeng;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Puang Abeng menggadaikan kepada Rahim, dan Rahim menggadaikan kepada Tergugat tapi sudah lama;
- Bahwa Puang Abeng dan Petta Baso mengetahui sewaktu Rahim menggadaikan kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini sawah sengketa sudah dibeli oleh Tergugat dari Puang Abeng dan Petta Baso seharga 2 (dua) ekor sapi pangkat I (sapi paling besar);
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sawah sengketa dibeli Tergugat dari Puang Abeng dan Petta Baso;
- Bahwapada waktu transaksi Puang Abeng dan Petta Baso dengan Tergugat, saksi hadir di rumah Kepala Dusun;
- Bahwa yang dibicarakan di rumah Kepala Dusun adalah masalah tanah sawah yang dikerjakan oleh Tergugat ditukar dengan 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa yang ada pada saat transaksi antara lain, Puang Abeng, Petta Baso, Tergugat, Anas, saksi, dan ada lagi dua orang saksi lupa namanya;
- Bahwa waktu transaksi di Rumah Kepala Dusun, isteri Tergugat berada di rumahnya, tapi rumah Kepala Dusun dengan rumah Tergugat berdekatan dan sapi yang ada di bawah kolong rumah Tergugat dapat dilihat dari rumah Kepala Dusun;
- BahwaSawah sengketa ada surat PBBnya atas nama Tergugat, itupun saya tahu karena diberitahu oleh tukang tagih pajak;
- Bahwa dari dulu Anas sering ke rumah Tergugat;
- Bahwa nama Kepala Dusun waktu transaksi Puang Abeng dan Petta baso dengan Tergugat bernama Pecu;
- Bahwa waktu transaksi, saksi melihat Puang Abeng menyerahkan 2 (dua) lembar uang warna merah, dan Tergugat juga menyerahkan 2 (dua) lembar uang warna merah kepada Kepala Dusun;
- Bahwa saksi melihat Puang Abeng dan Petta Baso mengambil 2 (dua) ekor sapi dari rumah Tergugat;
- Bahwa ayahdari Tergugat bernama Raside dan ibunya bernama Raibe;
- Bahwa usia saksi lebih tua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu transaksi di rumah Kepala Dusun, tidak ada surat atau catatan yang dibuat;
- Bahwa orang dulu jika jual beli tidak dibuatkan surat;
- Bahwa sawah sengketa tersebut sebelum digadai kepada Rahim, saksi yang pegang gadai dari Pinang, saudaranya Puang Abeng, dan nanti setelah selesai gadai saksi baru Puang Abeng menggadaikan kepada Rahim;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Bukti P-1 Foto copy berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Wajib Pajak PT. Cabi B PT Nassa, NOP :73.07.021.006.003-0219.0;
- ❖ Bahwa Bukti T-1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Tolleng B Raside NOP : 73.07.021.006.003-0292.0;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti T-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) merupakan bukti pembayaran pajak yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, hal mana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa "Surat petok Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok Pajak Bumi dan Bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa walaupun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) bukanlah suatu bukti kepemilikan, namun surat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut merupakan bukti bahwa orang yang telah **menguasai** atau **menikmati** atas suatu tanah telah membayar pajak atas tanah tersebut (**bukti Penguasaan**). dengan demikian surat bukti P-1 ataupun bukti T-1. tersebut hanya bersifat sebagai alat bukti pendukung apabila terdapat persesuaian dengan alat-alat bukti yang lain;

- ❖ Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu:
 - NUR ALIM yang pada pokoknya saksi diberi tahu oleh Petta Baso bahwa ada tanahnya Petta Baso yang terletak di Tellu Limpoe yang merupakan tanah warisan dari neneknya sedang bermasalah karena gadai, saksi juga diberitahu bahwa nama dalam rincik adalah nama neneknya Petta Baso, namun saksi tidak mengetahui sendiri atau mengetahui secara langsung kronologis asal muasal maupun proses gadai dimaksud;



- MULIADI MARZUKI yang pada pokoknya saksi diberitahu oleh Andi Hamzah (keponakan Penggugat) tanah neneknya yang bernama Petta Cabi sedang bermasalah karena gadai, namun saksi tidak mengetahui sendiri atau mengetahui secara langsung kronologis asal muasal maupun proses gadai dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat kepersidangan ternyata keterangan saksi tersebut didapatkan dari pemberitahuan oleh orang lain dan bukan apa yang dialami atau diketahui oleh saksi sendiri, sehingga kualitas saksi tersebut dikategorikan sebagai "*testimonium de audite*", dan tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan perkara ini (Vide Put MARI No. 803K/Sip/1970 dan Put MARI No. 547K/Sip/1971). Dengan demikian keterangan saksi Nur Alim dan Muliadi Marzuki berkaitan dengan tanah obyek sengketa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas bukti P-1 ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat dipersidangan, sehingga bukti P-1 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi Tergugat, yaitu:

❖ ANAS yang pada pokoknya:

- Bahwa Awalnya Puang Abeng menggadaikan sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Rahim tahun 1972, kemudian Rahim mengoper gadai kepada Tergugat dengan 1 (satu) ekor sapi, selanjutnya pada tahun 1974 saksi melihat langsung Puang Abeng bersama anaknya bernama Petta Baso mendatangi rumah Tergugat dan di rumah Tergugat saksi mendengar pembicaraan waktu itu antara Puang Abeng, Petta Baso dan Tergugat bahwa "sawah tersebut sudah menjadi milik Tergugat", namun sebelumnya Tergugat juga cerita pada saksi, dia mengatakan "mau bayar sawah yang digadai itu (sawah sengketa) dengan 2 (dua) ekor sapi supaya putta (lunas)";
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pada waktu Puang Abeng bersama Petta Baso mengambil sapi milik Tergugat supaya tanah sawah yang dikuasai Tergugat menjadi putta (lunas), selanjutnya Tergugat, Puang Abeng, Petta Baso, Supu menuju Kantor Desa untuk dilakukan penyaksian;
- Bahwa surat PBB tanah sengketa atas nama Tolleng;

❖ SUPU yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sawah sengketa sudah dibeli oleh Tergugat dari Puang Abeng dan Petta Baso seharga 2 (dua) ekor sapi pangkat I (sapi paling besar), namun saksi lupa tahun berapa sawah sengketa dibeli Tergugat dari Puang Abeng dan Petta Baso;
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli sawah sengketa tersebut, Puang Abeng dan Petta Baso dengan Tergugat serta saksi hadir di rumah Kepala Dusun yang bernama Pecu;
- Bahwa yang dibicarakan di rumah Kepala Dusun adalah masalah tanah sawah yang dikerja oleh Tergugat ditukar dengan 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa yang ada pada saat transaksi antara lain, Puang Abeng, Petta Baso, Tergugat, Anas, saksi, dan ada lagi dua orang saksi lupa namanya;
- Bahwa waktu transaksi, saksi melihat Puang Abeng menyerahkan 2 (dua) lembar uang warna merah, dan Tergugat juga menyerahkan 2 (dua) lembar uang warna merah kepada Kepala Dusun serta saksi melihat Puang Abeng dan Petta Baso mengambil 2 (dua) ekor sapi dari rumah Tergugat;
- Bahwa surat PBB atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anas dan Supu yang menyaksikan dan terlibat secara langsung dalam proses peralihan sawah sengketa antara Puang Abeng dan Petta Baso dengan Tergugat yang dilakukan dengan pembayaran 2 (dua) ekor sapi jantan pangkat 1 (sapi paling besar) milik Tergugat yang diterima oleh pemilik sawah dalam hal ini Puang Abeng dan Petta Baso dengan disaksikan oleh Supu serta orang lain dan dilakukan di depan Kepala Dusun setempat, maka proses peralihan sawah sengketa tersebut adalah sah menurut hukum (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 665K/SIP/1979);

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-1 dikaitkan dengan keterangan saksi Anas dan saksi Supu terungkap bahwa selama ini yang meggarap/menguasai serta membayar tanah obyek sengketa adalah Tergugat, selain itu bukti T-1 dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat saat pemeriksaan dokumen peta blok di Kantor Desa ternyata bukti T-1 memiliki kesamaan bentuk dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah terjadi peralihan hak kepemilikan dari pihak Penggugat kepada Tergugat, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat secara mutatis mutandis haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg. bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, untuk itu patut dan wajar apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, RBg., Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 oleh kami, ABDULLAH MAHRUS, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, TRI DHARMA PUTRA, SH.,serta ANDI MUH. AMIN AR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H.,M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	:Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:Rp. 440.000,-
- Biaya PNBP panggilan	:Rp. 10.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	:Rp. 1.700.000,-
- Biaya Sumpah	:Rp. 40.000,-
- Biaya Penterjemah	:Rp. 60.000,-
- Biaya Materai putusan	:Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	:Rp. 10.000,-

Jumlah :Rp.2.346.000,-

Terbilang: dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah